IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2018 DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI LUBUK BUAYA

Fauzan[1], Zikri Alhadi[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : fauzan282000@gmail.com

ABSTRAK

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kota Padang merupakan daerah rawan banjir yang memerlukan sistem penanggulangan bencana yang efektif. Perwako No. 25 Tahun 2018 diterbitkan sebagai pedoman tanggap darurat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lubuk Buaya dan Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal, meskipun regulasi ini telah mengatur secara rinci tentang prosedur penanggulangan bencana dan struktur komando, namun pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan utama terdapat pada lemahnya struktur operasional KODAL di tingkat kelurahan, rendahnya pemahaman perangkat lokal terhadap Perwako, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana. Koordinasi antarinstansi belum responsif dan terorganisir, sehingga saat banjir melanda, tidak ada kepastian siapa yang mengendalikan lapangan. Hal ini berisiko besar terhadap keselamatan dan efektivitas evakuasi warga.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Banjir, dan Komando Pengendalian (KODAL)*

ABSTRACT

Disaster management is a series of efforts that include the establishment of development policies that are prone to disasters, disaster prevention and emergency response activities, rehabilitation, and reconstruction. The central government and local governments are responsible for implementing disaster management. The city of Padang is a flood-prone area that requires an effective disaster management system. Perwako No. 25 of 2018 was issued as a guideline for emergency response, but its implementation in the field still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of Padang Mayor Regulation No. 25 of 2018 concerning Flood Disaster Management in Lubuk Buaya Village and the factors that influence this policy. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of this policy is not yet optimal, despite the regulation detailing procedures for disaster management and command structures, its implementation is not proceeding as intended. The main issues lie in the weak operational structure of the KODAL at the village level, the low understanding of local officials regarding the regulation, and the limited community participation in the disaster mitigation system. Inter-agency coordination is not responsive or well-organized, so when floods occur, There is no certainty as to who is in control of the field. This poses a major risk to the safety and effectiveness of the evacuation of residents.

Keywords : *Policy Implementation, Disaster Management, Floods, and Command and Control (KODAL)*

PENDAHULUAN

Kota padang merupakan salah satu kota yang cukup sering mengalami banjir. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana (DIBI BNPB), banjir telah terjadi sebanyak 23 kali di kota Padang sejak tahun 2010. Data ini menunjukkan bahwa kota Padang mengalami banjir rata-rata 2 sampai 3 kali dalam setiap tahunnya. Banjr merupakan salah satu bencana yang sering terjadi selama tahun 2023. Hal ini juga didukung dengan peningkatan kejadian banjir pada tahun 2022 – 2023. Yang mana kejadian banjir terjadi dua kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 Hal ini mengindikasikan pentingnya sebuah kebijakan yang mengatur atau menjadi pedoman dalam Penanggulangan Banjir di kota padang.

Kota Padang sebagai daerah rawan banjir dilihat dari geomorfologinya merupakan perpaduan antara bentuk lahan pebukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagiannTengah dan bentuk lahan marin bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik yang lebih tinggi dari daerah bagian Tengah dan Barat, sehingga daerah bentuk lahan aluvial dan marin yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun, sering mengalami banjir. Hal ini didukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 300 mm per-bulan dengan rata-rata hari hujan 15 - 16 hari per-bulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang di laut. (Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menyatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan yang sangat berpotensi terhadap bahaya banjir dengan luas wilayah tertinggi ada di Kecamatan Koto Tangah dengan paparan penduduk yang juga terbanyak yaitu 149.112 penduduk serta kerugian kerusakan lingkungan seluas 3.423 Ha. Koto Tangah adalah Kecamatan yang terdiri 10 Kelurahan dengan lebih dari 50% Kelurahannya memiliki kelas bahaya tinggi dalam bencana banjir. Kelurahan yang tinggi salah satunya adalah Kelurahan Lubuk Buaya dengan jiwa yang terpapar terbanyak yaitu 20.204 jiwa. Bukan hanya itu, Lubuk Buaya juga memiliki kelas kerentanan dan resiko tinggi serta memiliki potensi kerusakan lingkungan 7.730 Ha.

Serta berdasarkan laporan khusus yang didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang pada tanggal 13 juli 2023 terjadi banjir di daerah Kel. Lubuk Buaya, Belakang Rumah Potong Sapi yang lama dekat Kantor Lurah Lubuk Buaya, 90 KK, 270 orang yang terdampak akibat banjir, dengan Ketinggian Air ± 100 cm. dan juga terjadi di Kel. Lubuk Buaya, Jalan Komplek Lubuk Intan dengan Ketinggian Air ± 110 cm.

Menyadari tingginya risiko bencana banjir tersebut, pemerintah kota padang menerbitkan peraturan walikota padang (Perwali) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir, Peraturan walikota padang ini merupakan gambaran umum yang menggambarkan sistem penanggulangan bencana di Kota Padang, sebagai pedoman pelaksanaan sistem penanganan darurat bencana. Namun, berdasarkan observasi awal, pelaksanaan kebijakan ini di Kelurahan Lubuk Buaya masih menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya masyarakat tidak mengetahui keberadaan regulasi tersebut dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini, menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini secara efektif.

Permasalahan pengimplementasian Perda Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tidak berjalan dengan baik karena tidak tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini bertentangan dengan

tujuan Perda Walikota Padang yang bertujuan untuk mempercepat tindakan secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian yang berjudul skripsi **Implementasii Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 dalam PenanggulangannBencana Banjir di Lubuk Buaya.**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan kejadian sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa tertulis atau lisan dari proses pengamatan di lapangan dan wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Perwali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentangcPenanggulangan Bencana Banjir. Penelitian deskriptif menurut Sudaryono, (2018:82) menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara nyata. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap dan pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dengan metode pengamatandan wawancara bersama beberapa narasumber dan juga informan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisa berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan di Kelurahan Lubuk Buaya dengan metode pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber dan juga informan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisa berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis.

1. **Bagaimana Implementasi.Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir**

   Implementasi Perwako No. 25 Tahun 2018 di Kota Padang secara kelembagaan telah disambut baik oleh instansi teknis seperti BPBD Kota Padang, terutama sebagai acuan hukum dan teknis dalam menghadapi situasi darurat bencana. Pembentukan Komando Pengendali (KODAL), KODAL Kota Padang adalah struktur organisasi tertinggi dalam Sistem Penanganan Darurat Bencana dicKota Padang, KODAL Kota Padang bertugas sebagai penanggung jawab semua pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Kota Padang.

   Meskipun Perwako telah mengatur secara sistematis tentang keberadaan dan fungsi KODAL (Komando Pengendalian), realisasi di tingkat lapangan sangat minim, Komando darurat di tingkat kelurahan tidak terbentuk dengan jelas. Tidak ada penunjukan resmi siapa komandan lapangan saat tanggap darurat, tidak tersedia posko siaga tetap di kelurahan yang siap saat banjir dan tidak ada tim tanggap cepat berbasis lokal yang terorganisir dengan struktur dan tanggung jawab jelas.

   Tidak ada mekanisme koordinasi. forum koordinasi penanggulangan bencana yang disebutkan dalam Perwako belum berjalan efektif. Saat darurat, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, misalnya antara BPBD, Kecamatan dan Kelurahan. Karang Taruna atau

masyarakat umum belum dilibatkan secara strategis dalam kegiatan mitigasi dan penanganan darurat, sehingga ketika banjir terjadi, mobilisasi bantuan cenderung lambat.

Meskipun kerangka KODAL telah dituangkan dalam Perwako No. 25 Tahun 2018, implementasinya belum berjalan efektif karena berbagai kendala struktural, teknis, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan darurat banjir secara responsif, sehingga diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan keterlibatan aktif masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung optimal. Tanpa perbaikan sistem koordinasi, pelatihan rutin, SOP yang jelas, dan penguatan partisipasi masyarakat, KODAL hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak berfungsi dalam kondisi darurat.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir

Komunikasi Implementasi Peraturan Walikota Padang No. 25 Tahun 2018 dalam penanggulangan bencana banjir di Lubuk Buaya secara umum masih belum optimal. Teori George Edward III menjelaskan mengapa kebijakan ini belum berjalan maksimal. Keempat variabel dalam teori ini saling berkaitan dan menjadi tolak ukur untuk melihat di mana saja titik kelemahan implementasi kebijakan. Berikut empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dianalisis menggunakan teori George Edward III sebagai berikut :

a) Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi menjadi jembatan utama untuk menyampaikan maksud, arah, serta pelaksanaan kebijakan dari tingkat pembuat kebijakan (Wali Kota dan BPBD) kepada pelaksana di tingkat bawah (Camat, Lurah, RT, masyarakat). Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa penyebarluasan informasi terkait Perwako No. 25 Tahun 2018 masih bersifat elitis dan belum menjangkau semua lapisan pelaksana. Misalnya, sebagian besar Ketua RT dan tokoh masyarakat di Kelurahan Lubuk Buaya tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, bahkan tidak memahami konsep KODAL yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur tetap saat bencana terjadi. Sosialisasi hanya dilakukan dalam forum-forum terbatas dan lebih bersifat normatif tanpa tindak lanjut dalam bentuk simulasi atau pelatihan teknis.

Ketidakadaan mekanisme komunikasi dua arah antar pembuat kebijakan dan pelaksana, menyebabkan terjadinya kekosongan pemahaman dan kegagalan dalam penyelarasan interpretasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Edward, yang menyatakan bahwa tanpa komunikasi yang konsisten, jelas, dan menyeluruh, kebijakan akan gagal diimplementasikan secara efektif.

b) Sumber Daya

Variabel kedua dari Edward, yaitu sumber daya, terdiri dari aspek anggaran, SDM, sarana-prasarana, serta waktu. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan BPBD, Camat, Lurah, dan tokoh masyarakat, diperoleh informasi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan Perwako. Secara finansial, tidak tersedia anggaran khusus di tingkat kelurahan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat sesuai SOP yang ditetapkan dalam KODAL.

Selain itu, keterbatasan alat komunikasi darurat, logistik, dan relawan terlatih juga memperparah kondisi ketika banjir terjadi. Sumber daya manusia yang tersedia di kelurahan, seperti perangkat RT, Karang Taruna, atau kader siaga bencana, belum

mendapat pelatihan reguler dan tidak memiliki kejelasan peran dalam struktur KODAL. Secara teknis, alat-alat seperti pelampung, megafon, tenda evakuasi, atau HT (handy talky) tidak tersedia memadai di kantor kelurahan. Hal ini membuat kebijakan dalam Perwako menjadi tidak fungsional saat kondisi krisis.

Edward menegaskan bahwa meskipun komunikasi dan disposisi bagus, kebijakan tetap tidak dapat berjalan jika tidak didukung sumber daya yang cukup. Dalam kasus Lubuk Buaya, keterbatasan sumber daya ini memperjelas rendahnya kesiapsiagaan sistem yang diharapkan dalam kebijakan tersebut.

c) Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Disposisi merupakan sikap, semangat, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pihak BPBD menunjukkan sikap positif terhadap Perwako, namun terkendala pada koordinasi dan kapasitas teknis. Camat dan Lurah memiliki keinginan untuk menjalankan kebijakan ini, namun merasa tidak diberi wewenang dan fasilitas yang cukup untuk bergerak. Beberapa Lurah juga menyebutkan bahwa belum pernah dilibatkan secara resmi dalam pelatihan kebencanaan berbasis KODAL.

Di tingkat RT dan masyarakat, sikap terhadap kebijakan cenderung pasif, karena mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab langsung dalam sistem kebencanaan kota. Ketiadaan pengukuhan legal (seperti SK tim siaga kelurahan) serta kurangnya penghargaan atau insentif menyebabkan motivasi pelaksana kebijakan tidak maksimal.

Edward menekankan bahwa kebijakan yang baik akan gagal bila pelaksana tidak memiliki motivasi atau rasa memiliki. Dalam hal ini, disposisi pelaksana di Lubuk Buaya dapat dikategorikan rendah hingga sedang, dan hal ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan KODAL di wilayah tersebut.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut alur kerja, pembagian wewenang, koordinasi antarunit, serta SOP yang jelas dan operasional. Berdasarkan temuan lapangan, Perwako No. 25 Tahun 2018 sebenarnya telah mengatur struktur dan alur penanganan bencana melalui mekanisme KODAL. Namun pada praktiknya, struktur tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh aktor pelaksana.

Koordinasi antara BPBD dengan kelurahan dan kecamatan belum berjalan secara fungsional, terutama dalam tahap pra-bencana seperti mitigasi dan simulasi. Tidak adanya tim khusus yang diberi mandat di tingkat kelurahan menyebabkan tumpang tindih peran dan lambatnya respon saat bencana terjadi. SOP KODAL pun belum menjadi bagian dari kultur birokrasi lokal, sehingga sering kali reaksi saat bencana bergantung pada inisiatif pribadi atau solidaritas warga, bukan pada sistem kebijakan yang formal.

Hal ini memperlihatkan bahwa birokrasi yang terlalu tersentralisasi dan tidak adaptif menyebabkan kebijakan hanya berjalan di atas kertas. Sejalan dengan pendapat Edward, struktur birokrasi yang kaku dan tidak operasional akan menghambat proses implementasi, meskipun kebijakan sudah jelas dan didukung pelaksana yang baik.

KESIMPULAN

Implementasi Perwako No. 25 Tahun 2018 masih belum optimal di lapangan. Meskipun regulasi ini telah mengatur secara rinci tentang prosedur penanggulangan bencana dan struktur komando, namun pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan utama terdapat pada lemahnya struktur operasional KODAL di tingkat kelurahan, rendahnya pemahaman perangkat lokal terhadap Perwako, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam sistem penanggulangan bencana. Koordinasi antarinstansi belum responsif dan terorganisir, sehingga saat banjir melanda, tidak ada kepastian siapa yang mengendalikan lapangan. Hal ini berisiko besar terhadap keselamatan dan efektivitas evakuasi warga.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir, (1) Komunikasi: Meskipun komunikasi dari BPBD dan Pemko Padang sudah ada, penyampaian informasi terkait peran dan prosedur dalam KODAL tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pelaksana di lapangan, terutama pada RT dan masyarakat, mengenai apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Komunikasi yang lebih terstruktur dan intensif sangat dibutuhkan agar semua pihak tahu tugas dan peran mereka dalam struktur KODAL. (2) Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik peralatan, anggaran, maupun relawan terlatih, menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan. Ketidaksiapan perangkat lapangan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun pelatihan, memperlambat proses tanggap darurat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia sudah tersedia, mereka belum dipersiapkan dengan cukup baik untuk menghadapi bencana yang ada. (3) Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan): Disposisi para pelaksana kebijakan di lapangan, meskipun sebagian besar memiliki sikap positif terhadap kebijakan ini, namun masih kurang komitmen dan pemahaman teknis dalam menjalankan peran mereka. Ketiadaan pelatihan rutin dan penguatan struktur di tingkat kelurahan membuat disposisi tidak teralihkan menjadi aksi yang terorganisir. Pelibatan lebih dalam dan pemberian pelatihan untuk setiap level birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan disposisi para pelaksana di lapangan. (4) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang tercantum dalam Perwako Nomor 25 Tahun 2018 seharusnya memberikan alur komando dan pengendalian yang jelas dalam penanggulangan bencana. Namun, di lapangan struktur ini masih belum terimplementasi dengan baik. Kekurangan penguatan organisasi di tingkat kelurahan dan RT menyebabkan sistem KODAL hanya berjalan ketika ada kejadian bencana, bukan sebagai sistem yang siap siaga setiap saat. Peningkatan kapasitas dan kejelasan peran dalam struktur birokrasi, terutama di tingkat kelurahan dan RT, akan sangat penting untuk efektivitas kebijakan ini.

Dengan demikian, meskipun Perwako No. 25 Tahun 2018 telah disusun sebagai dasar hukum prosedur tetap penanggulangan bencana, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, kapasitas pelaksana, dan penguatan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal Riyadi. 2016. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta di Perlintasan Sebidang. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 5 nomor 2 tahun 2016.

Anies. (2017). Negara Sejuta Bencana: Identifikasi, Analisis, & Solusi Mengatasi Benana dengan Manajemen Kebencanaan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Kajian Resiko Bencana Kota Padang, Sumatera Barat Tahun 2014-2016. Daerah BPB, editor; 2013.

Suhindarno, Heny. 2021. Strategi BDBP dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Volume 5 No 2. ISSN : 2549 – 3566.

LIPI-UNESCO/ISDR. Kajian Ksesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami 2006; 2006.

Nurjanna, Dkk. 2012.Manajemen Bencana. Alfabeta: Bandung.

Mu'ding, Sofia E. Pangemanan dan Donald K. Monintja. 2023. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pada Tahap Tanggap Darurat Banjir Di Kota Manado. JURNAL GOVERNANCE. Vol 3, No 1. ISSN: 2088-2815

Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.

Moleong, Laxy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, L. J. (2006). Qualitative research methods (Revised edition). Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Prosedur tetap Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024

Sudaryono. 2018. Metodologi Penelitian. Depok : PT Rajagrafindo Persada

Sugiono. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta

Syahirman, Yusi dan Umiyati Idris. 2009. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: PT Citra Books IndonesiaMoleong, L. J. (2006). Qualitative research methods (Revised edition). Bandung : PT Remaja Rosdakarya